



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

MERI NASTARI, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya, 05 Maret 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dusun Keramat I Rt.004 / Rw.001 Desa Kuala Dua Kecamatan. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.156/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim No.156/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 15 September 2020 tentang Hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.156/Pdt.P/2020/PN.Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan ENG BAK SUA /BUDI SUSANTO dan NG MUI SENG ;
2. Bahwa sadara HENDRA / abang Pemohon yang bernama HENDRA yang lahir di Kuala Dua pada tanggal 12-8-1994 telah meninggal dunia di Kuala dua / kumpai kecil pada tanggal 26-9-2008 karena sakit ;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kematian saudra HENDRA / abang Pemohon Almarhum HENDRA belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian saudra HENDRA /abang Pemohon MERI NASTARI tersebut Pemohon harus memperoleh ijin Penetapan dari Pengadilan Negeri Mempawah ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diWilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil,menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian HENDRA yang dilahirkan dikuala dua,pada tanggal 12-08-1994,dan telah meninggal dunia dikuala dua / kumpai kecil,pada tanggal 26 – 9-2008 karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian HENDRA tersebut sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap,setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon kemudian atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014203600012 atas nama Ng Mui Seng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 611201106540006 atas nama Eng Bak Sua/Budi Susanto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 474/164/PEM atas nama Kepala Keluarga Eng bak Sua/Budi Susanto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674/1994 atas nama Hendra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 04 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/025/Kesra tertanggal 04 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/371/Pem tertanggal 17 November 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai P-7 diatas adalah surat asli yang mana Foto Copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Keramat I Rt. 004/Rw. 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian abang kandung Pemohon yang bernama Hendra;
- Bahwa Abang kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009, yang saksi tahu abang kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Rumah saksi dan Pemohon hanya berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter), saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon membuat Akta Kematian Hendra;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon Budi Susanto dan Ng Mui Seng ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup dan hingga saat ini Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara diantaranya Hendra, Hendi, Pemohon dan Vivi;

2. ASIH LESTARI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Keramat I Rt. 004/Rw. 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian abang kandung Pemohon yang bernama Hendra;
- Bahwa Abang kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009, yang saksi tahu abang kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit
- Bahwa Rumah saksi dan Pemohon hanya berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter), saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon membuat Akta Kematian Hendra;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup dan hingga saat ini Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara diantaranya Hendra, Hendi, Pemohon dan Vivi;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Pontianak;
- Bahwa Ayah Pemohon bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan ibu Pemohon ibu rumah tangga;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon ada yang masih tinggal dengan Pemohon dan ada juga yang sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan Pemohon jelas bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama HENDRA yang merupakan abang kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan ENG BAK SUA / BUDI SUSANTO dan NG MUI SENG ;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara HENDRA / abang Pemohon yang bernama HENDRA yang lahir di Kuala Dua pada tanggal 12-8-1994 telah meninggal dunia di Kuala dua / kumpai kecil pada tanggal 26-9-2008 karena sakit ;

Menimbang, bahwa kematian saudara HENDRA / abang Pemohon Almarhum HENDRA belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan Pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah pemohon atas nama MERI NASTARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian atas nama HENDRA yang mana merupakan abang kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri ENG BAK SUA / BUDI SUSANTO dan NG MUI SENG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyanto dan Saksi Asih lestari yang menerangkan bahwa suami istri ENG BAK SUA / BUDI SUSANTO dan NG MUI SENG memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya Hendra, Hendi, Pemohon dan Vivi (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa namun abang kandung Pemohon bernama HENDRA yang lahir di Kuala Dua pada tanggal 12-8-1994 telah meninggal dunia di Kuala dua / kumpai kecil pada tanggal 26-9-2008 karena sakit (bukti P-7)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian karena sejak kematian saudara HENDRA / abang Pemohon Almarhum HENDRA belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat pelaporan peristiwa kematian seseorang termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan akta kematian atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas dan demi tertib administrasi serta tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma susila, adat istiadat masyarakat Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya pada permohonan Pemohon ini, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama HENDRA lahir dikuala dua,pada tanggal 12 Agustus 1994 yang telah meninggal dunia dikuala dua / kumpai kecil,pada tanggal 26 September 2008 karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan serta menerbitkan Akta Kematian atas nama HENDRA yang merupakan abang kandung Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020,oleh YENI ERLITA,SH.,selaku Hakim Tunggal dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIK,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

MARLIN YUSTITIA VIK,SH

YENI ERLITA,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran(PNBP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNBP Relas pertama | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan ATK | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Penggandaan Berkas | : Rp. 15000,- |
| Jumlah : | Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 7 dari 7 halaman